



## PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
KOTA MUNGKID 56511 [www.setwan.magelangkab.go.id](http://www.setwan.magelangkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/18 /KEP/**02**/2025  
TENTANG

#### UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi merupakan unit kerja yang bertugas melakukan pengendalian gratifikasi sebagai upaya membangun sistem pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi yang melibatkan seluruh pihak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dapat dibentuk UPG BUMD, UPG Perangkat Daerah dan UPG BLUD;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD ini.
- KEDUA** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan, dan/atau penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, pejabat publik lainnya atau Pegawai di instansi masing-masing, dengan berkoordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magelang;
  - b. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - c. melaporkan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magelang;
  - d. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan instansi masing-masing;
  - e. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi;
- KETIGA** : Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris DPRD ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
Pada tanggal, 14 Juli 2025



**Susunan tim Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat DPRD**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1.	Drs. Ari Handoko, MM	Sekretaris DPRD	Ketua	
2.	Iswiyati, SH, MM	Kepala Bagian Program dan Keuangan	Sekretaris	
3.	Rujito, SH, MM	Kepala Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota	
4.	Agung Purwadi, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Umum	Anggota	
5.	Indari, SE, M.acc	Kepala Sub Bagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	
6.	Sri Rejeki Dyah Ekowati, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	Anggota	
7.	Sri Sumarni, SE	Kepala Sub bagian TU, Kepegawaian dan Publikasi	Anggota	

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN MAGELANG**



Drs. ARI HANDOKO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19730525 199203 1 003